BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan pernikahan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua jenis insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri atau keluarga kecil yang didamba dan diharap semua pasangan yakni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.[1]

Kemudian untuk mencapai tujuan perkawinan yang dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, maka dibentuklah lembaga perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[2] Bagi orang-orang islam, perkawinan dicatat oleh Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan untuk orang-orang non-Islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.Pernikahan yang tidak dicatat disebut nikah siri, yaitu tidak memiliki

[1] Riki Irwandi, *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 1.

[2] Sinarsindo Utama, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 88.

kekuatan hukum tetap walaupun sah menurut hukum Islam, sehingga jika terjadi sesuatu setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.[3]

Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi nikah, sehingga tidak terjadi nikah siri atau nikah dibawah tangan. Sebagai bukti pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah sebagai akta otentik yang masing-masing dimiliki oleh suami istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak, apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu, untuk mendapatkan haknya.[4]

Kawin siri meskipun sah tetapi sering kali melahirkan problem dikemudian hari dan dapat dihindari melalui pencatatan pernikahan, menghindari problem atau mudharat lebih diutamakan dan setiap kemudharatan harus dihilangkan, demikian yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip pembentukan Hukum Islam. Seperti kaidah

اَلضَّرَرُيُزَالُ [5]

"Kemudharatan harus dihilangkan".

---

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 127.

[4] *Ibid*., hlm. 376.

[5] Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, *Al Qawa'id Al Fiqhiyatul Al Kuliyah*, Cet. 1(Kuwait: Al Dar Al Thahiriyah, 2019 M/1440 H), hlm. 43.

Kaidah lainnya yang juga bisa digunakan dalam pembentukan hukum islam adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ [6]

"menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai hasil dari *siyasah syar'iyyah* pemerintah. Pemerintah sebagai *ulil amri* yang menurut Abu al-Hasan al-Mawardi memiliki dua fungsi yaitu *fi harasah al-din* (menjaga agama) dan *fi siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia) mempunyai hak agar aturan yang dibuat olehnya dipatuhi oleh masyarakat sepanjang negara/pemerintah tidak mengajak kepada kemungkaran.[7] aturan pemerintah dalam mewajibkan pencatatan perkawinan sejalan dengan *qa'idah fiqhiyah* yang dirumuskan oleh Imam al-Syafi'i.[8]

"Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan". karena tujuan pencatatan perkawinan untuk mendatangkan kemaslahatan bersama.

Proses pencatatan nikah sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. Salah satu kelebihan aplikasi ini dalam proses pencatatan nikah adalah tercovernya administrasi dengan lebih tertib karena berbasis komputer.

---

[6] Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dlawabith al-Fiqhiyyah*, (Urdun: Dar al Nafais, 2007), hlm. 164.

[7] Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar al Fikr,), hlm. 5.

[8] Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Cet. 1 edition (Damaskus: Dar al Qalam), hlm. 138.

SIMKAH adalah singkatan dari "Sistem Informasi Manajemen Nikah" sebuah program aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *"On-line",* data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di kabupaten/kota di kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.[9]

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada diseluruh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang cara yang lebih tepat, cepat dan aman.[10]

Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Fungsi dan manfaat dari SIMKAH diantaranya adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antar KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan calon pengantin yang bermaksud

---

[9] Fuad Riyadi, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo,* jurnal hukum keluarga dan hukum islam, Vol. 9 No. 2, 2018 hlm. 213.

[10] Majalah Ditjen Bimas Islam Kemeneg RI, *Paradigma Baru KUA* (Jakarta: Edisi No 1/tahun 1, 2014), hlm. 4.

menyalahgunakan pernikahan, dan mempermudah pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.[11]

Sistem Informasi Manajemen Nikah secara online tergolong masih baru, dan penerapannya pun hanya ditemukan pada sebagian Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia umumnya sehingga masih banyak problematika yang dihadapi dalam proses penerapan aplikasi ini. Salah satu problematika penerapan aplikasi ini adalah data calon pengantin berbeda-beda, data di KTP tidak sama dengan yang ada di Ijazah. Disisi lain petugas pencatat nikah juga terkendala jaringan sehingga apabila tidak ada jaringan petugas tidak dapat memasukkan data. Belum lagi Server SIMKAH yang cuma ada satu saja dipakai seluruh Indonesia, yang menyebabkan berebut server.

Lahirnya aplikasi SIMKAH yang diharapkan sebagai makhluk sempurna dari terobosan teknologi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam memangkas kusut dan ruwetnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang harus dibenahi karena ternyata sistem aplikasi SIMKAH yang ditawarkan dan diharuskan serta dipaksakan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam untuk diberlakukan mengandung kekurangan atau problem dalam penerapanya.

Teknologi yang seharusnya bertujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi hal tersebut tidak selamanya menjadi kenyataan.

---

[11] Purnama, Muhammad Ilham, *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, jurnal hukum keluarga dan hukum islam, Vol. 3 No. 2, 2016 hlm. 3.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid atas permasalahan ini, bagaimana problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama.

Ada beberapa alasan mengapa Kantor Urusan Agama yang peneliti jadikan sasaran penelitian, yaitu: *Pertama*, Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia yang menggunakan aplikasi SIMKAH. *Kedua*, Kantor Urusan Agama adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk masyarakat islam, tentu sesuai dengan agama peneliti. *Ketiga*, relevan dengan Jurusan Strata 1 (satu) peneliti yakni Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang mana salah satu sasaran *output*-nya ialah ahli di bidang hukum keluarga/hukum Islam dan salah satu prospek kerja ialah di Kantor Urusan Agama.

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti hanya melakukan penelitian ini di Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Alasan peneliti memilih Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Banjarbaru adalah ketika peneliti melakukan wawancara awal dan observasi awal peneliti menemuka bahwa adanya problematika penerapan SIMKAH, dan ternyata tidak hanya satu KUA melainkan beberapa KUA di Banjarbaru. Berdasarkan observasi awal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Problematika Penerapan SIMKAH di KUA se-Kota Banjarbaru apakah memiliki persamaan atau perbedaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.
2. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam proses penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.
2. Problematika yang dihadapi dalam proses penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.
3. Solusi dalam mengatasi problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Pernikahan serta Solusi dari Problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi peneliti, agar dapat mengetahui bagaimana Solusi dari Problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.
    b. Bagi masyrakat yang ingin menikah, agar dapat memahami penerapan SIMKAH supaya tidak ada kendala ketika melakukan pendaftaran perkawinan.
    c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dalam hal SIMKAH.
    d. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan pernikahan dan SIMKAH di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Agar lebih terfokus kajian maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata problem yaitu soal, masalah atau persoalan. Problematika dalam penelitian ini adalah Problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.[12]
2. SIMKAH adalah aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *"On-line".*[13]
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama yang merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah Kecamatan dan menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.[14] peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.
4. Nikah Siri adalah nikah yang dilakukan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.[15]

---

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1103

[13] Fuad Riyadi, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo,* jurnal hukum keluarga dan hukum islam, Vol. 9 No. 2, 2018 hlm. 213.

[14] Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan fungsional Penghulu,* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 3.

[15] Irfan Islami. Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, jurnal hukum, Vol. 8 No. 1, 2017 hlm. 79

F. Kajian Pustaka

Tulisan tentang SIMKAH ini antara lain oleh Ali Akbar dalam Tesis Master Thesis, Universitas Bengkulu, tahun 2015 berjudul Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Bengkulu. Ali Akbar menerangkan tentang Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Bengkulu. Beliau menerangkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Selebar, KUA Kecamatan Ratu Agung dan KUA Kecamatan Muara Bengkahulu belum semuanya maksimal, pelaksanaan pelayanan belum sesusai dengan SOP, sehingga masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkesan lambat. Namun dalam hal ini ditemukan sistem pelayanan baru berbasis IT yaitu SIMKAH. Program ini bisa menuju pelayanan ke arah yang lebih baik, pendaftaran pernikahan bisa dilakukan sitem *on-line* dan data peristiwa nikah bisa tersimpan lebih terjamin serta mudah diakses dan bisa dibuka sewaktu-waktu. Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh petugas KUA masih kurangnya sumber daya manusia untuk operator SIMKAH. Sehingga belum optimalnya pemanfaatan balai nikah dan pemanfaatan program SIMKAH serta masih perlunya peningkatan sumber daya manusia.[16]

[16] Ali Akbar, *Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Bengkulu,* Tesis (Bengkulu: Master Thesis, Universitas Bengkulu, 2015).

Adapun Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Syaiful Haq dalam Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 berjudul Efektivitas Program Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data hanya menguraikan tentang Keefektifan Program SIMKAH dalam pelayanan pernikahan sebagai upaya pencegahan manipulasi data yang terletak pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.[17]

Riki Irwandi dalam Skripsi Universitas Sriwijaya, tahun 2020 berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir hanya menguraikan tentang bagaimana Implementasi SIMKAH dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.[18]

Muhammad Ilham Purnama dalam jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3, Nomor 1, tahun 2019 berjudul Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh Hanya menguraikan tentang penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang cenderung telah efektif serta hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH.[19]

Yuliang dalam Skripsi IAIN Parepare, tahun 2020 berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu

---

[17] Haq,Rahmat Syaiful, *Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)* (Bengkulu: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

[18] Riki Irwandi, *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020).

[19] Purnama, Muhammad Ilham, *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2, 2016 hlm. 28.

Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang hanya menguraikan tentang bagaimana SIMKAH ini dapat meningkatkan mutu pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Khususnya dan Umumnya di Indonesia.[20]

Ade Ani Satriani dalam Skripsi UIN Sunan Ampel, tahun 2014 berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 hanya menguraikan tentang Mekanisme penerapan SIMKAH online di KUA Kota Surabaya serta penerapannya dalam perspektif PMA nomor 11 tahun 2007.[21]

Dari uraian di atas tentu dapat dilihat satu kenyataan bahwa penelitian terhadap Problematika Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru belum pernah dilakukan. Sedangkan Tesis Ali Akbar hanya membahas Keefektifan pemeriksaan dan pengawasan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

G. Sistematika Penulisan

[20] Yuliang, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

[21] Ade Ani Satriani, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah dirumuskan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, merupakan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, meliputi pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, kepenghuluan, instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013, dan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari; jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang menerangkan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisis data.